



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Penerapan Hukum Terhadap Penjual Sex Toys  
(alat bantu) Di Media Sosial Berdasarkan  
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang  
Perdagangan.

### **Disusun oleh:**

DEVI WIRANTI NAPITUPULU  
NIM. 205190211

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

## Pengesahan

Nama : DEVI WIRANTI NAPITUPULU  
NIM : 205190211  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Penjual Sex Toys (alat bantu) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.  
Title : Application Of Law Against Seller Of Sex Toys In Social Media Based On Law No. 7 The Year 2014 Concerning Trade.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 25-Januari-2023.

### Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: LULUS.

Pembimbing:  
HERY FIRMANSYAH, Dr.  
S.H., M.Hum., MPA.  
NIK/NIP: 10215016



---

Jakarta, 25-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.


## Persetujuan

Nama : DEVI WIRANTI NAPITUPULU  
NIM : 205190211  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Penerapan Hukum Terhadap Penjual Sex Toys (alat bantu)  
Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun  
2014 Tentang Perdagangan.

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 02-Januari-2023

Pembimbing:  
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,  
MPA.  
NIK/NIP: 10215016



---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkatnya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Penjual *Sex Toys* (Alat Bantu), Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan saya, saya tetap berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun immateril dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Pak Lewiandy S.H., M.A., LL.M. selaku sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara.

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Herry Firmansyah S.H., M.Hum., MPA. Selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan;
6. Ibu Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N.M.Hum. selaku dosen Workshop Penulisan Skripsi;
7. Bapak Dr. Herry Firmansyah S.H., M.Hum., MPA, Dr. R. Rahaditya S.H., M.H. , Ade Adhari S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang seminar proposal yang telah memberikan saran serta arahan terhadap penulisan skripsi;
8. Seluruh anggota keluarga penulis bapak Kaminton Napitupulu dan Martalina Pakpahan serta saudara penulis Julius Romario Marhala David, Vera Sinaga, Ribka Putri, Kartika Yunita yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan finansial hingga moral, terimakasih karena dukungan penuh keluarga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Vanly Pakpahan & Partners yang telah membantu saya dan mengajarkan saya selama kurang lebih tiga bulan terutama kepada Managing Partners Dr. Vanly Vincent Pakpahan S.H.,

M.H. , Rahmaini S.H, Amri Pakpahan S.H;

10. Henry Arianto S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan informasi terkait beberapa pertanyaan yang dapat membantu saya dalam penulisan skripsi ini;
11. Sahabat Penulis Stevania, Helena Damai Ratih, Melia, Allysa Faras Nabila Rizadian, Alicia Salsabilla Theosalim yang menemani perjalanan kuliah mulai dari tahap semester 1 hingga semester 7 yang terus menyemangati dan memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi;
12. Sahabat Penulis grup Somebody: temang baru, Destriana, Syntia, Rotua, Dhendy, Amos, Indra, Jonatan, yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama penulisan skripsi ini;
13. Pacar Penulis Novel Anzas Marulitua Hutagalung yang selalu menemani serta mendukung dalam penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman bimbingan penulis yang selalu memberikan semangat serta bantuan kepada penulis selama penulis dalam situasi darurat dan yang telah jadi teman bertukar pendapat pada saat proses bimbingan;
15. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis menjalankan proses kegiatan belajar mengajar

di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara selama enam semester.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi baik secara materi maupun teknis. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun masyarakat luas.

Jakarta, 5 Januari 2023

Devi Wiranti Napitupulu

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b><i>i</i></b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b><i>v</i></b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b><i>vi</i></b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b><i>vii</i></b>
<b>BAB I :PENDAHULUAN.....</b>	<b><i>1</i></b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b><i>17</i></b>
A. Teori Kepastian Hukum.....	17
B. Teori Kemanfaatan .....	25
C. Teori tentang Keadilan .....	33
<b>BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b><i>42</i></b>
A. Uraian Kasus .....	42
B. Pengguna Alat Bantu Seks.....	44
C. Gambaran Umum Tentang Alat Bantu seks.....	51
E. Hasil Wawancara.....	62
<b>BAB IV :ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b><i>65</i></b>
A. Aturan Yang Mengatur Tentang Beredarnya Penjual Sex Toys .....	65
B. Penerapan Sanksi Terhadap Penjual Sex Toys Di Sosial Media .....	81
<b>BAB V :PENUTUP.....</b>	<b><i>93</i></b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b><i>96</i></b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b><i>99</i></b>



## ABSTRAK

- (A) Nama : Devi Wiranti Napitupulu ( NIM: 205190211)
- (B) Judul : Penerapan Hukum Terhadap Penjual *Sex Toys* (Alat Bantu), Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- (C) Halaman : vii + 97 +Lampiran + 2023
- (D) Kata Kunci : Sex toys, media Sosial, Perdagangan
- (E) Isi :
- Sex toys* merupakan alat yang bisa membantu saat berhubungan seksual untuk mendapatkan suatu kesenangan sendiri. Jenis *sex toys* sudah banyak tersebar di Indonesia bahkan dijual secara langsung maupun melalui media sosial seperti facebook dan Instagram. Sex toys memiliki berbagai jenis seperti dildo, blindfold, ring, vibrato dan lain sebagainya. *Penjual sex toys* harus memenuhi syarat dalam memulai kegiatan usaha yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014. Para pengguna sex toys di domisili oleh kaum Wanita serta manusia dewasa. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwa alat bantu seks (*Sex Toys*) memenuhi Unsur Pelaku Usaha dan Unsur yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. sehingga tidak seharusnya alat bantu seks (sex toys) dijual bebas di media sosial.
- (F) Acuan : 38 (1999-2020)
- (G) Pembimbing :  
Dr. Herry Firmansyah S.H., M.Hum., MPA
- (H) Penulis : Devi Wiranti Napitupulu

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU ITE	: Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
PSK	: Pekerja Seks Komersil
COD	: Cash on Delivery
PIB	: Pemberitahuan Impor Barang
Lartas	: Barang Larangan dan/atau Pembatasan